

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) **2024**

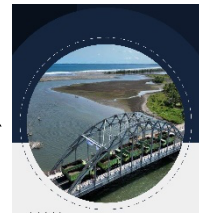
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya di bidang perdagangan dan koperasi UKM berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk dilaporkan kepada Bupati Pangandaran melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran pada tahun -



tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Semoga LKjIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2024.

Parigi, 01 Maret 2025

Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kab. Pangandaran



Drs. TEDI GARNIDA, MM

NIP. 19680728 199303 1 008

Pembina Utama Muda, IV/c

EXECUTIVE SUMMARY



Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level tujuan, sasaran, indikator dan target. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2024 merupakan pencapaian tahun 2024 untuk periode 2021-2026.

Untuk periode tahun 2021-2026 tingkat pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dengan jumlah keseluruhan sasaran strategis sebanyak 5 (lima) sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian.

Adapun sasaran strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) 2021-2026 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ditetapkan 5 sasaran dengan 5 indikator sasaran yang akan diwujudkan dalam tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi
2. Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM
3. Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan
4. Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

1. Persentase Koperasi Yang Meningkat Kualitasnya
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
3. Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan
4. Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri
5. Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase Koperasi Yang Meningkat Kualitasnya pada tahun 2024 ditargetkan 47,56% dan realisasinya 48,05% atau capaiannya 101,03%.
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2024 ditargetkan 15,00% dengan relaisasi 28,22% atau capaiannya 188,12%.
3. Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2024 ditargetkan 5,63% dengan realisasi 7,18% atau capaian 128,53%
4. Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri pada tahun 2024 ditargetkan 6,29% dengan realisasi 7,09% atau capaian 112,72%
5. Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada

tahun 2024 ditargetkan 75,00 dengan realisasi 70,95 atau dengan capaian 94,60%.

Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai kategori efisien.

Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai katageri efisien.

Keberhasilan capain kinerja tahun 2024 di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - D. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - b. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - E. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - F. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - G. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - H. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- I. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - A. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - A. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
- 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - A. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - a. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- 6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - A. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 7. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- A. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- 8. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - A. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- 9. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - A. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sementara itu, total anggaran untuk mewujudkan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 5.331.175.813,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.474.346.651,00 atau sebesar 83,93%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Parigi, 01 Maret 2025

Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kab. Pangandaran



Dr. T. DI GARNIDA, MM

NIP. 19680728 199303 1 008

Pembina Utama Muda, IV/c

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Executive Summary	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Gambaran Umum Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	6
1.4.1 Kedudukan	6
1.4.2 Tugas	7
1.4.3 Fungsi	7
1.4.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran	35
1.4.5 Potensi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.....	37
1.4.5.1 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.....	37
1.4.5.2 Sumber Daya Asset/Modal	39
1.5 Isu Strategis yang Berpengaruh.....	43



1.6	Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	44
1.7	Pengelolaan Keuangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	47
1.8	Sistematika LAKIP	48
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		49
2.1	Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	49
2.1.1	Visi dan Misi Kabupaten	54
2.1.2	Rencana Strategis Perangkat Daerah	57
2.1.2.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	57
2.1.2.2	Kebijakan, Strategi dan Program	60
2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	65
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	66
2.4	Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran	69
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		80
3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2024	81
3.2	Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran	84
3.2.1	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	84
3.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022 dan Tahun 2021	93
3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	96
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	100
3.3	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/	



Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	104
3.4 Efisiensi Sumber Daya.....	106
3.5 Akuntabilitas Anggaran	107
3.6 Kinerja Lain-lain.....	109
3.6.1 Penghargaan	109
3.6.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110
3.6.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	110
3.6.4 Inovasi.....	111
3.6.4.1 Layur Bodas.....	111
3.6.4.2 MASBRO (Mandiri Sinergi Bayar Retribusi Online)	112
3.6.4.3 PETERPAN (Pelayanan Tera/Tera Ulang Pangandaran ..	113
3.6.4.4 QR Code Online Katalog UMKM Pangandaran Masuk Hotel	113
 BAB IV PENUTUP.....	 115
4.1 Kesimpulan	115
4.2 <i>The Next Steps</i>	116

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA
2. SK PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026 DISKOPDAGIN

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Jabatan	37
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan	38
Tabel 1.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan.....	39
Tabel 1.4	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan	39
Tabel 1.5	Rekapitulasi Daftar Barang Intracomptable Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran	40
Tabel 1.6	Struktur Keuangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.....	47
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran 2021-2026	52
Tabel 2.2	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran	55
Tabel 2.3	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	56
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	58
Tabel 2.5	Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian.....	59
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	63
Tabel 2.7	Kebijakan dan Program Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024	64
Tabel 2.8	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.....	66



Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	67
Tabel 2.10	Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	69
Tabel 2.11	Target Kinerja Program Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.....	69
Tabel 2.12	Target Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.....	71
Tabel 2.13	Laporan Anggaran per Sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024	79
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	83
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..	85
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Pertama.....	86
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua.....	88
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga.....	89
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat.....	90
Tabel 3.7	Nilai Akuntabilitas Kinerja	92
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kelima	92
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022, dan 2021.....	93
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah	96
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional.....	100
Tabel 3.12	Efisiensi Sumber Daya	106
Tabel 3.13	Efisiensi Sumber Daya	107
Tabel 3.14	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	108
Tabel 3.15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	109

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran	36
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja antara Bupati Pangandaran dan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024.....	68
Gambar 3.1	Planning Process.....	81
Gambar 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	85
Gambar 3.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Pertama.....	87
Gambar 3.4	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua.....	88
Gambar 3.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga.....	89
Gambar 3.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat.....	91
Gambar 3.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kelima	92
Gambar 3.8	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022, dan 2021	93
Gambar 3.9	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022, dan 2021 Sasaran 1.....	94
Gambar 3.10	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022, dan 2021 Sasaran 2.....	94
Gambar 3.11	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022, dan 2021 Sasaran 3.....	95
Gambar 3.12	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022, dan 2021 Sasaran 4.....	95
Gambar 3.13	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022, dan 2021 Sasaran 5.....	96



Gambar 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah	97
Gambar 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Sasaran 1	97
Gambar 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Sasaran 2	98
Gambar 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Sasaran 3	98
Gambar 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Sasaran 4	99
Gambar 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Sasaran 5	100
Gambar 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional.....	101
Gambar 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional Sasaran 1	101
Gambar 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional Sasaran 2	102
Gambar 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional Sasaran 3	102
Gambar 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional Sasaran 4	103
Gambar 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional Sasaran 5	103
Gambar 3.26	Penghargaan Diskopdagin 2024	110

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Perubahan diikuti dengan penataan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Regulasi ini mempengaruhi susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran yang terbentuk dengan diterbitkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat, baru memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif melalui Kepmendagri No. 131.32-239 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan Kepmendagri No. 131.32-240 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Februari 2016.

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak



terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan mekanisme tahapan teknis dan substansi isi laporan secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilakukan

dengan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh bidang dalam Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Selain itu, Untuk memudahkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Konsistensi pengukuran terhadap strategi dan kebijakan capaian kinerja sangat diperlukan agar apa yang direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja benar-benar dapat dicapai. Maka, program dan kegiatan prioritas tahun anggaran 2024 harus benar-benar mengacu pada pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu target tahun pertama.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran. Tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra 2021-2026. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 10 program, 18 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada tahun 2024 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan



dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam LKjIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2024 berupa pengungkapan tahapan dan proses yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini antara lain adalah:

- a. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sektor Perdagangan dan Koperasi UMKM.
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) tahun 2024 mengacu pada:

- 1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 22) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 23) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 24) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 83).

1.4 Gambaran Umum Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian



Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1.4.1 Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2 Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.

1.4.3 Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada urusan Pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;
 - b. pelaksana kebijakan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;
 - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;

- d. pelaksana tata kelola administrasi Dinas; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas, meliputi:

- a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrollogian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrollogian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
- l. memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrollogian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
- m. merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengawasan,

- promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- o. melaksanakan tata kelola administrasi Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Dinas membawahkan:
- Sekretariat;
 - Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - Bidang Perdagangan;
 - Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan;
 - Bidang Perindustrian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi:
- mengelola dan membina administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - menyusun dan mengoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, kegiatan bidang, dan perlengkapan;
 - menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga di lingkungan dinas;
 - memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan bidang ketatausahaan lainnya;

dan

- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

- a. menyusun rencana program kerja sekretariat;
- b. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- c. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- d. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Dinas;
- e. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, anggaran serta pelaporan kegiatan Dinas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Sekretaris membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. mengelola dan melayani administrasi ketatausahaan dan kearsipan Dinas;

- b. mengelola dan melayani administrasi kepegawaian Dinas;
 - c. mengelola dan melayani administrasi aset Dinas; dan
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. membuat petunjuk teknis dan langkah kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah Dinas;
 - d. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi aset Dinas;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pembukuan aset Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - g. menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban aset Dinas;
 - h. melaksanakan pembinaan administrasi aset di lingkungan Dinas;
 - i. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan Dinas;
 - j. menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - m. memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai meliputi pengurusan tabungan perumahan, BPJS Kesehatan, Korpri dan pembuatan kartu istri/kartu suami;
 - n. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;

- o. mengoordinasikan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- p. menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Dinas;
- q. menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- r. menyampaikan laporan kepegawaian Dinas secara berkala kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan;
- t. melaksanakan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- u. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
- w. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

D. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi internal dalam merancang penyusunan draf kebijakan perencanaan, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian serta melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Dinas, sekretariat dan sub bagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan draf kebijakan rencana strategis Dinas;

- c. melaksanakan penyusunan rancangan penyelenggaraan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan laporan-laporan Dinas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- g. mengelola dan pelayanan administrasi keuangan Dinas; dan
- h. menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, meliputi:

- a. menyusun program kerja tahunan sub bagian program dan keuangan;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyelaraskan perencanaan kegiatan dari masing-masing bidang;
- c. menyusun draf program kerja tahunan Dinas dan sekretariat serta penetapan kinerja Dinas;
- d. merancang penyusunan draf kebijakan perencanaan Dinas dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- e. menyusun rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan secara teknis tentang program/kegiatan;
- i. melaksanakan koordinasi lintas sektoral;
- j. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- k. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan sesuai kewenangan Dinas dan pelayanan administrasi keuangan lainnya;

- l. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan Dinas;
- o. menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- p. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

E. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi meliputi
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi:

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- g. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- h. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- j. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- l. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- o. mengkoordinir perluasan akses perniagaan/permodalan bagi koperasi;
- p. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;

- q. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - r. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha;
 - s. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - t. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - u. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - v. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - w. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - x. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - y. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
 - z. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahkan:
- (5) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan
- a. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pengawasan; dan
 - b. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

F. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pengawasan

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pengawasan, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan kelembagaan dan pengawasan.
- (2) Uraian tugas Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan, meliputi:
- a. melaksanakan verifikasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - b. melaksanakan pembinaan koperasi simpan pinjam dan koperasi sektor riil;

- c. melaksanakan bimbingan teknis akuntansi koperasi;
- d. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- e. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas;
- f. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- g. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- h. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- i. menyiapkan bahan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- j. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- k. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- l. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- m. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- n. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- o. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- p. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Pemberdayaan dan

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

(2) Uraian tugas Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- b. merumuskan konsep sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- c. menyiapkan bahan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- e. melaksanakan pengembangan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi;
- f. menyelenggarakan pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi;
- g. melaksanakan pembinaan dan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;
- h. menyelenggarakan koordinasi akses pembiayaan bagi usaha mikro;
- i. menyiapkan bahan pemberdayaan koperasi;
- j. menyiapkan bahan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- k. menyiapkan bahan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam negeri dan luar negeri;
- l. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- m. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- n. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;

- o. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- p. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- q. menyusun konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- r. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam negeri dan luar negeri;
- s. menganalisis data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- t. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- u. merencanakan pengembangan kewirausahaan, dan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- v. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

H. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan kemetrolagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. menyiapkan program dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan perdagangan dalam negeri; dan
 - b. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perdagangan dalam negeri.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perdagangan, meliputi:

- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- b. memantau distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- c. mengoordinasikan lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- d. memantau harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- e. menyediakan data, informasi harga, ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- f. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di Daerah;
- g. mengoordinasikan dengan pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di Daerah;
- h. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
- i. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah;
- j. mengoordinasikan dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah;
- k. menyelenggarakan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Daerah;
- l. menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan Daerah;
- m. menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi lintas daerah;
- n. menyusun dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- o. menerbitkan surat keterangan asal; dan
- p. membina terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan:

- a. Kelompok Substansi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
- b. Kelompok Substansi Kemetrologian.

I. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

(1) Kelompok Substansi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

(2) Uraian tugas Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, meliputi:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- c. membagi pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- d. menganalisis dan mengawasi distribusi, harga barang, ketersediaan barang, dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat Daerah;
- e. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat Daerah;
- f. mengoordinasikan lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat Daerah;
- g. mengumpulkan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;

- h. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di Daerah;
- j. menjamin ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat Daerah;
- k. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- l. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah;
- m. mengoordinasikan dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah;
- n. menyusun rencana dan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- o. memberikan layanan informasi mengenai penyelenggaraan, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- p. menjaring peserta dan menyeleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- q. menyusun rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- r. memberikan layanan informasi mengenai partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- s. menjaring peserta dan menyeleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- t. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- u. menjaring peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- v. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- w. membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- x. melayani penerbitan surat keterangan asal;
- y. mengumpulkan data dan identifikasi terhadap produk Daerah;

- z. membahas dan menentukan produk unggulan dan potensial;
- aa. memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial Daerah yang berorientasi pada ekspor;
- bb. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- cc. mensosialisasikan kebijakan pengawasan mutu produk;
- dd. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- ee. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

J. Kelompok Substansi Kemetrolagian

- (1) Kelompok Substansi Kemetrolagian, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Kemetrolagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan kemetrolagian.
- (2) Uraian tugas Sub Koordinator Kemetrolagian, meliputi:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemetrolagian;
 - b. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kemetrolagian;
 - c. memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - d. membuat laporan kegiatan pelayanan dan pengawasan tera dan tera ulang kepada pemerintah pusat;
 - e. menyediakan dan melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan di Daerah;

- h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- i. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
- j. menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

K. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan

- (1) Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana distribusi, pelaku distribusi, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis terkait sarana dan pelaku distribusi; dan
 - b. menyiapkan rumusan kebijakan teknis terkait Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN);
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan, meliputi:
 - a. menyediakan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang;
 - b. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - c. melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah;

- d. melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Daerah;
- f. melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di Daerah;
- g. melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Daerah;
- h. melayani penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- i. memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- j. menyediakan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- k. melayani penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dan waralaba luar negeri.
- l. menyediakan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- m. melayani penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- n. membentuk tim terpadu minuman beralkohol golongan b dan golongan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha

- Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
- o. membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - p. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - q. melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - r. memberikan rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
 - s. melaporkan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
 - t. membina Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - u. mengembangkan produk lokal;
 - v. mengembangkan sarana dan iklim usaha;
 - w. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - x. mempromosikan dan meningkatkan akses pasar; dan
 - y. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor perdagangan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan, membawahkan:
- a. Kelompok Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi; dan
 - b. Kelompok Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

L. Kelompok Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi

- (1) Kelompok Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Sarana dan Pelaku Distribusi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan sarana dan pelaku distribusi.

(2) Uraian tugas Sub Koordinator Sarana dan Pelaku Distribusi, meliputi:

- a. mengumpulkan dan inventarisasi data sarana dan prasarana pasar rakyat;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sarana dan pelaku distribusi serta retribusi Daerah;
- c. membagikan pelaksanaan tugas kegiatan sarana dan pelaku distribusi;
- d. menyediakan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang;
- e. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
- f. melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah;
- g. melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- h. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Daerah;
- i. melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di Daerah;
- j. melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Daerah;
- k. memberi rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
- l. menyediakan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- m. melayani penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan

3) penerima waralaba lanjutan dan waralaba luar negeri.

- n. menyediakan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- o. menyediakan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- p. melayani penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- q. membentuk tim terpadu minuman beralkohol golongan b dan golongan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
- r. membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- s. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- t. melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- u. memberikan rekomendasi komoditi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- v. melaporkan rekapitulasi perdagangan antar pulau;
- w. pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

M. Kelompok Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- (1) Kelompok Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- (2) Uraian tugas Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - b. melaksanakan kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. membagi tugas kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - d. mengidentifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
 - e. mengidentifikasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sektor perdagangan;
 - f. meningkatkan kemitraan usaha;
 - g. mempromosikan produk lokal/unggulan Daerah;
 - h. meningkatkan akses pasar produk dalam negeri;
 - i. menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan Daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sektor perdagangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

N. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis terkait kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- b. menyiapkan rumusan kebijakan teknis terkait pembangunan sumber daya dan pemberdayaan industri; dan
- c. menyiapkan rumusan kebijakan teknis terkait sarana dan prasarana industri.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian, meliputi:

- a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;
- b. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah;
- c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
- e. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah;
- f. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan Daerah;
- g. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah;

- h. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Daerah;
 - i. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Daerah;
 - j. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Daerah;
 - k. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Daerah;
 - l. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perindustrian, membawahkan:
- a. Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - b. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri.

O. Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan pembangunan sumber daya industri.
- (2) Uraian tugas Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri, meliputi:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya industri;
 - b. membagi pelaksanaan tugas kegiatan pembangunan sumber daya industri;
 - c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;

- d. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUIK, IUIIM dan IUKI yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah;
- e. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
- g. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah;
- h. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan Daerah;
- i. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan tenaga kerja industri dan konsultan/penyuluh industri;
- j. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemanfaatan, jaminan ketersediaan sumber daya alam/bahan baku;
- k. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- l. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya industri; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

P. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

- (1) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Perindustrian dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri.

(2) Uraian tugas Sub Koordinator Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, meliputi:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri;
- b. membagi pelaksanaan tugas kegiatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri;
- c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang standarisasi industri;
- d. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah;
- e. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Daerah;
- f. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah;
- g. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Daerah;
- h. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan Daerah;
- i. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah;
- j. melaksanakan verifikasi permohonan IUIK dan UIIM, IPU, IPUi bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim teknis pelayanan terpadu satu pintu pada dinas yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;

- k. melaksanakan pengawasan atas izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin perluasan industri, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan pelayanan terpadu satu pintu pada dinas yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan Daerah;
- m. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi industri Daerah;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana industri;
- o. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- p. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri;
- q. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- r. menyiapkan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Q. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok

Jabatan Fungsional, terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran

Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan:
 - 1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pengawasan.
 - 2) Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Bidang Perdagangan dan Kemetrollogian, membawahkan, membawahkan:
 - 1) Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting dan Pengembang Perdagangan Luar Negeri;
 - 2) Kelompok Substansi Kemetrollogian.
- e. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan, membawahkan:
 - 1) Kelompok Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan;
 - 2) Kelompok Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

f. Bidang Perindustrian, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- 2) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana dan Pmberdayaan Industri.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara visual Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran

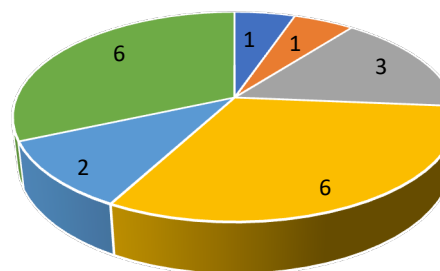
1.4.5 Potensi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran

1.4.5.1 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dalam menjalankan organisasi, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran didukung oleh pegawai sebanyak 19 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu:

A. Berdasarkan Jenjang Jabatan

Aparatur di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenjang jabatan terdiri dari kepala dinas 1 (satu) orang, sekretaris 1 (satu) orang, kepala bidang 3 (tiga) orang, kelompok jabatan fungsional 6 (enam) orang, kepala sub bagian 2 (dua) orang, pelaksana/staf 6 (enam) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.1 berikut:



- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Kepala Bidang
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Sub Bagian
- Pelaksana / Staf /Fungsional

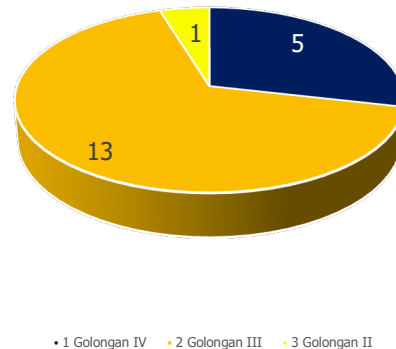
Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Kepala Dinas	1	5,26
2	Sekretaris	1	5,26
3	Kepala Bidang	3	15,79
4	Kelompok Jabatan Fungsional	6	31,58
5	Kepala Sub Bagian	2	10,53
6	Pelaksana / Staf /Fungsional	6	31,58
	Jumlah	19	100,00

Keterangan: 31 Desember 2024

B. Berdasarkan Golongan

Aparatur di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran berdasarkan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 6 (enam) orang, golongan III sebanyak 14 (empat belas) orang dan golongan II sebanyak 1 (satu) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.2 berikut:



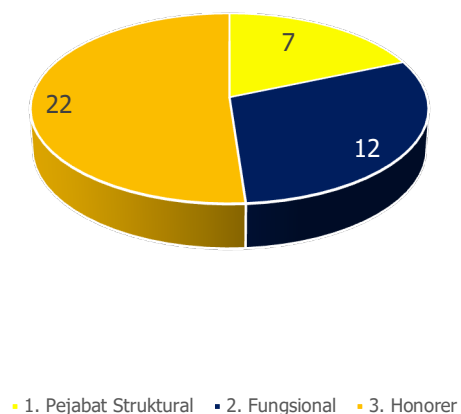
Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	Golongan IV	5	22,73
2	Golongan III	13	68,18
3	Golongan II	1	9,09
	Jumlah	19	100,00

Keterangan: 31 Desember 2024

C. Berdasarkan Jabatan

Aparatur di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran berdasarkan jabatan terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 7 (tujuh) orang, Fungsional sebanyak 12 (dua belas) orang, Honorer sebanyak 22 (dua puluh tiga) orang, Sukwan sebanyak 4 (empat) orang (termasuk penarik retribusi pelayanan pasar). Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.3 berikut:



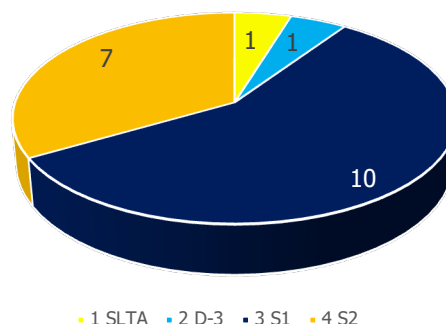
Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1.	Pejabat Struktural	7	18,61
	a Eselon II Kepala Dinas	1	
	b Eselon II Sekretaris dan Kepala Bidang	1	
	c Eselon III Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	2	
2.	Fungsional	12	30,23
3.	Honoror	22	51,16
	Jumlah	47	100,00%

Keterangan: 31 Desember 2024

D. Berdasarkan Pendidikan

Aparatur di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendidikan terdiri dari SLTA sebanyak 1 (satu) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 10 (sepuluh) orang, S2 sebanyak 7 (tujuh) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.4 berikut:



Tabel 1.4
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	SLTA	1	9,09%
2	D-3	1	4,55%
3	S1	10	54,55%
4	S2	7	31,82%
	Jumlah	19	100,00%

Keterangan: 31 Desember 2024

1.4.5.2 Sumber Daya Asset/Modal

Fasilitas dan peralatan kantor pada saat ini cukup memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran, dimana inventarisasi



kantor tersebut antara lain:

Tabel 1.5
Rekapitulasi Daftar Barang Intracomptable
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pangandaran

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT	NILAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3				Aset Tetap	236	12.686.181.646,44	
1	3	1			Tanah	6	5.285.956.754,89	
1	3	1	1		Tanah	6	5.285.956.754,89	
1	3	1	1	1	Tanah Persil	6	5.285.956.754,89	
1	3	1	1	2	Tanah Non Persil	-	-	
1	3	1	1	3	Lapangan	-	-	
1	3	2			Peralatan Dan Mesin	217	2.629.252.270,55	
1	3	2	1		Alat Besar	-	-	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	-	-	
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	-	-	
1	3	2	1	3	Alat Bantu	-	-	
1	3	2	2		Alat Angkutan	9	1.471.812.407,00	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	1.471.812.407,00	
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-	
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-	
1	3	2	3		Alat Bengkel Dan Alat Ukur	12	79.349.997,00	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	-	-	
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	
1	3	2	3	3	Alat Ukur	12	79.349.997,00	
1	3	2	4		Alat Pertanian	1	1.940.938,00	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	1	1.940.938,00	
1	3	2	5		Alat Kantor Dan Rumah Tangga	114	333.997.841,41	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	14	60.872.910,00	
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	93	246.124.931,41	
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7	27.000.000,00	
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	4	32.982.333,00	
1	3	2	6	1	Alat Studio	2	13.000.000,00	
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	1	1.809.000,00	
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	1	18.173.333,00	
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	
1	3	2	7		Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	-	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	-	-	
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	-	-	
1	3	2	8		Alat Laboratorium	39	488.924.987,00	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	36	441.554.988,00	
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	3	47.369.999,00	
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-	-	
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-	
1	3	2	8	6	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	-	-	
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	-	-	
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	-	-	
1	3	2	9		Alat Persenjataan	1	3.150.000,00	
1	3	2	9	1	Senjata Api	-	-	
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	-	-	
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	-	-	
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	1	3.150.000,00	
1	3	2	10		Komputer	37	217.093.767,14	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	23	177.695.910,00	



AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT	NILAI	KET
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	14	39.397.857,14	
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	-	-	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	-	-	
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	-	-	
1	3	2	12		Alat Pengeboran	-	-	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	-	-	
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	-	-	
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	
1	3	2	13	1	Sumur	-	-	
1	3	2	13	2	Produksi	-	-	
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	-	-	
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	-	-	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	-	-	
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	-	-	
1	3	2	15	3	Alat Sar	-	-	
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	-	-	
1	3	2	16		Alat Peraga	-	-	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	-	-	
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	-	-	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	-	-	
1	3	2	18		Rambu - Rambu	-	-	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	-	
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-	-	
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	-	-	
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	-	-	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	-	-	
1	3	3			Gedung Dan Bangunan	4	2.672.393.115,00	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	4	2.672.393.115,00	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4	2.672.393.115,00	
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	
1	3	3	2		Monumen	-	-	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	-	-	
1	3	3	3		Bangunan Menara	-	-	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	-	-	
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	-	-	
1	3	4			Jalan, Irigasi Dan Jaringan	4	858.902.256,00	
1	3	4	1		Jalan Dan Jembatan	1	200.950.256,00	
1	3	4	1	1	Jalan	1	200.950.256,00	
1	3	4	1	2	Jembatan	-	-	
1	3	4	2		Bangunan Air	3	657.952.000,00	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	-	-	
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	-	-	
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	-	-	
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	2	565.347.000,00	
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	-	-	
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	-	
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	1	92.605.000,00	
1	3	4	3		Instalasi	-	-	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	-	-	
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	-	-	
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-	
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	-	-	
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	-	-	
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	-	-	



AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT	NILAI	KET
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	-	-	
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	-	-	
1	3	4	4		Jaringan	-	-	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	-	-	
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	-	-	
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	-	-	
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	-	-	
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	1	34.873.000,00	
1	3	5	1		Bahan Perpustakaan	-	-	
1	3	5	1	1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	
1	3	5	1	2	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	-	-	
1	3	5	1	3	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	-	
1	3	5	1	4	Musik	-	-	
1	3	5	1	5	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-	
1	3	5	1	6	Three Dimensional Artefacts And Realita	-	-	
1	3	5	1	7	Tarscalt	-	-	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	
1	3	5	2	1	Barang Bercorak Kesenian	-	-	
1	3	5	2	2	Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	
1	3	5	2	3	Tanda Penghargaan	-	-	
1	3	5	3		Hewan	-	-	
1	3	5	3	1	Hewan Piaraan	-	-	
1	3	5	3	2	Ternak	-	-	
1	3	5	3	3	Hewan Lainnya	-	-	
1	3	5	4		Biota Perairan	-	-	
1	3	5	4	1	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	-	
1	3	5	4	2	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	-	-	
1	3	5	4	3	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi- Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	-	-	
1	3	5	4	4	Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	-	-	
1	3	5	4	5	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	-	-	
1	3	5	4	6	Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	-	-	
1	3	5	4	7	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	-	-	
1	3	5	4	8	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	-	-	
1	3	5	4	9	Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain	-	-	
1	3	5	4	10	Biota Perairan Lainnya	-	-	
1	3	5	5		Tanaman	-	-	
1	3	5	5	1	Tanaman	-	-	
1	3	5	6		Barang Koleksi Non Budaya	-	-	
1	3	5	6	1	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	
1	3	5	7		Aset Tetap Dalam Renovasi	1	34.873.000,00	
1	3	5	7	1	Aset Tetap Dalam Renovasi	1	34.873.000,00	
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan	4	1.204.804.250,00	
1	3	6	1		Konstruksi Dalam Pengerjaan	4	1.204.804.250,00	
1	3	6	1	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4	1.204.804.250,00	
1	5				Aset Lainnya	-	-	
1	5	2			Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	
1	5	2	1		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	
1	5	2	1	1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	
1	5	3			Aset Tidak Berwujud	-	-	
1	5	3	1		Aset Tidak Berwujud	-	-	
1	5	3	1	1	Aset Tidak Berwujud	-	-	
1	5	4			Aset Lain-Lain	-	-	
1	5	4	1		Aset Lain-Lain	-	-	
1	5	4	1	1	Aset Lain-Lain	-	-	

Sumber: SIBMD Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, 2024

Sedangkan prasarana pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain:

- a. Instalasi listrik;
- b. Air;
- c. Ruang kerja (Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang Kepala Sub Bidang);
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang ibadah;
- f. Halaman parkir;
- g. Kamar mandi;
- h. Dapur;
- i. Smooking Area;
- j. Ruang Menyusui/Laktasi.

1.5 Isu Strategis yang Berpengaruh

Beberapa isu strategis yang di hadapi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- a. Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan
- b. Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolagian sangat mahal dan jumlahnya terbatas
- c. Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung
- d. Database perdagangan yang belum optimal
- e. Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
- f. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestic
- g. Rendah SDM pengelola Koperasi serta minimnya permodalan untuk koperasi

- h. Rendahnya legalitas (perizinan) dan kurangnya modal bagi UMKM
- i. Kurangnya jiwa entrepreneur bagi Pasangan Usia Subur
- j. Kurangnya daya saing produk

1.6 Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor - faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.

Dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik "*Good Governance*" maka peran reformasi dalam birokrasi pemerintahan daerah perlu suatu bentuk komitmen bersama yang didasarkan atas prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada pemangku kepentingan dan konsensus, menjunjung kesetaraan serta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan. Fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan, birokrasi dituntut untuk selalu menyempurnakan berbagai kelemahan yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perdagangan dan Koperasi UMKM serta tugas pembantuan yang diberikan kepada

daerah, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi (RB) seperti instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Pelaksanaan RB Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejalan dengan hakikat RB, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 8 (delapan) program RB, yakni Perubahan Pola Pikir (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan 8 (delapan) program RB ini, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2024 melaksanakan RB sebagaimana direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja.

Sedangkan rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Program manajemen perubahan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi
- b. Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
- c. Melaksanakan PMPRB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Pembinaan RB : budaya kerja dan pembentukan agen perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan Perundang-undangan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus
- b. Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang belum harmonis.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan peraturan dan penguatan organisasi yang direncanakan :

- a. Evaluasi kesesuaian struktur unit kerja dengan kinerja
- b. Menganalisis kesesuaian struktur organisasi unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan.

4. Penataan Tata Laksana

Program penataan tata laksana yang direncanakan:

- a. Menyusun proses bisnis yang dijabarkan dalam SOP
- b. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program penataan sistem manajemen SDM direncanakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemutakhiran data kepegawaian
- b. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK), Analisis Jabatan, Peta Jabatan dan Kelas Jabatan
- c. Menyusun kinerja individu / SKP

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan Akuntabilitas Kinerja yang direncanakan:

- a. Pelibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Renstra dan penetapan kinerja
- b. Melakukan review atas target indikator yang sudah disusun di dalam dokumen renstra
- c. Melakukan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala
- d. Melibatkan pimpinan unit kerja dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala
- e. Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja.

7. Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan yang direncanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi, *whistle & blowing System*
- b. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat

c. Melakukan pembangunan Zona Integritas

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik :

- a. Menerapkan kebijakan standar pelayanan
- b. Melaksanakan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- c. Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.

1.7 Pengelolaan Keuangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Struktur keuangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari penerimaan dan belanja. Sumber penerimaan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan alokasi belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung. Proporsi alokasi Belanja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:

Tabel 1.6

Struktur Keuangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	480.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	480.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	480.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	480.000.000,00
5.	BELANJA DAERAH	5.331.175.813,00
5.1.	BELANJA OPERASI	5.331.175.813,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.859.830.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.471.345.813,00
	JUMLAH BELANJA	5.331.175.813,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	4.851.175.813,00

Sumber: DPPA Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran 2024

1.8 Sistematika LAKIP

LKjIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat dasar hukum pembentukan Dinas (Perda dan Tupoksi) Peran Dinas dalam pembangunan daerah, struktur organisasi dan jumlah karyawan/pegawai

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, dan kegiatan dinas yang tercantum rencana kinerja tahun 2024 dan anggaran rutin serta anggaran pembangunan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja tahun 2024 yang meliputi target, sasaran dan realisasinya, kendala / permasalahan yang dihadapi dan upaya - upaya mengatasi masalah serta akuntabilitas kinerja keuangan yang mencakup tentang penyerapan dana dari masing-masing sasaran dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Memuat kesimpulan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas, hambatan utama yang dihadapi serta strategi peningkatan kinerja.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi yang berwenang dan mengatur daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Walaupun diberikan keleluasaan mengatur daerahnya dan mengatur kehidupan warganya tetapi pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di daerah demikian juga sebaliknya. Hal tersebut jika dilaksanakan secara konsisten maka akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Sinergitas antar Pusat dan Daerah akan terlaksana dengan baik bila kewajiban kementerian/lembaga pemerintah non departemen untuk membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dilaksanakan yang kemudian dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman kementerian/lembaga pemerintah non departemen untuk melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap

terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pangandaran adalah pada Misi 1 dan 6 dalam RPJMD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:



Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan
Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran 2021-2026

<i>PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA</i>						
NO	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	SASARAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
1.	Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan Masyarakat				Laju Pertumbuhan Ekonomi
			Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			Rasio Kewirausahaan
				Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		Rasio Kewirausahaan
					Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
					Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya
			Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri
				Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri)

*PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA*

NO	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	SASARAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
					Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan
					Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri
	Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima				Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			Nilai SAKIP
				Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi dan Perdagangan dan Perindustrian

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran dan Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran 2021-2026

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

Visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan memperhatikan terkait permasalahan pembangunan daerah beserta isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran. Penjelasan terkait visi dan misi bupati dan wakil bupati dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan bagian penting dalam rangka memastikan bahwa langkah strategi dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 ini menjadi fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Pangandaran.

Visi mencerminkan arah pembangunan atau keadaan masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pada penjabaran visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah:

"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkatualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai (<i>value</i>) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan
		yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang kemudian disusun dalam rangka implementasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
		Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
		Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

2.1.2 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kuruh waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021-2026 telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.501-Diskopdagin/2022.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam

sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pada periode ini Tujuan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021-2026 Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk menilai pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

1. PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Perindustrian dan Industri
2. Rasio Kewirausahaan
3. Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Untuk lebih jelasnya tujuan dan indikator tujuan dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA					
NO	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN DINAS	SASARAN DINAS
1.	Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan menjamin kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan
					Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri
					Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM
					Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi
2.	Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Koperasi UKM

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi
2. Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM
3. Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan
4. Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

1. Persentase Koperasi Yang Meningkat Kualitasnya
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
3. Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan
4. Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri
5. Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Untuk lebih jelasnya sasaran dan indikator sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA				
NO	MISI KABUPATEN	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR SASARAN DINAS
1.	Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan
			Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri
			Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
			Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkat Kualitasnya
2.	Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2021-2026

2.1.2.2 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijaksanaan dan program merupakan Strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan terwujud pada tahun 2024. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan tahun 2024 diharapkan akan mampu mempercepat terwujudnya visi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran.

Setiap sasaran strategik Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang Perdagangan dan Koperasi UMKM melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu sisa perencanaan mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil
2. Penciptaan Entrepreneur Baru
3. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
5. Pengembangan Ekspor
6. Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
8. Merencanakan dan membangun wilayah perindustrian di Kabupaten Pangandaran
9. Memfasilitasi berbagai jenis rekomendasi perizinan usaha Industri Kecil Menengah
10. Melakukan pendataan dan penyebaran informasi mengenai Industri Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Pangandaran

11. Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Mengembangkan kelembagaan Koperasi
2. Mengembangkan SDM Koperasi
3. Mengembangkan potensi usaha Koperasi
4. Pemberdayaan Kewirausahaan
5. Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro
6. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
8. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
9. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
10. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
11. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
12. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
13. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
14. Memberdayakan Industri dan Peranserta Masyarakat
15. Pelaksanaan pembangunan sumberdaya industry
16. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, dan penyebaran wilayah industri
17. Fasilitasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI
18. Pengelolaan Sistem Informasi Industri
19. Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Kopearsi UMKM Kabupaten Pangandaran

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI Daerah		: Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa	
MISI IV		: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1.1 Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	1.1.1 Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil	1.1.1.1 Mengembangkan kelembagaan Koperasi 1.1.1.2 Mengembangkan SDM Koperasi 1.1.1.3 Mengembangkan potensi usaha Koperasi
	1.2 Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	1.2.1 Penciptaan Entepreneur Baru	1.2.1.1 Pemberdayaan Kewirausahaan 1.2.1.2 Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro
	1.3 Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	1.3.1 Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	1.3.1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.3.1.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
		1.3.2 Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.3.2.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1.3.2.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1.3.2.3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
		1.3.3 Pengembangan Ekspor	1.3.3.1 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
		1.3.4 Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.3.4.1 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		1.3.5 Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.3.5.1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	1.4 Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	1.4.1 Merencanakan dan membangun wilayah perindustrian di Kabupaten Pangandaran	1.4.1.1 Memberdayakan Industri dan Peranserta Masyarakat 1.4.1.2 Pelaksanaan pembangunan sumberdaya industry 1.4.1.3 Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, dan penyebaran wilayah industry



VISI Daerah	:	Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa		
MISI IV	:	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		1.4.2 Memfasilitasi berbagai jenis rekomendasi perizinan usaha Industri Kecil Menengah	1.4.2.1 Fasilitasi IUI, IPUI, IUKI IPKI	
		1.4.3 Melakukan pendataan dan penyebaran informasi mengenai Industri Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Pangandaran	1.4.3.1 Melakukan pendataan dan penyebaran informasi mengenai Industri Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Pangandaran	
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	2.1.1 Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	2.1.1.1 Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Kopearsi UMKM Kabupaten Pangandaran	

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2021-2026

Tabel 2.7
Kebijakan dan Program Kerja
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Program Kerja
1	Mengembangkan kelembagaan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
2	Mengembangkan SDM Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3	Mengembangkan potensi usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
4	Pemberdayaan Kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
5	Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM
6	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
8	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
9	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
10	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
11	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Program Pengembangan Ekspor
12	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

No	Arah Kebijakan	Program Kerja
13	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
14	Memberdayakan Industri dan Peranserta Masyarakat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
15	Pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16	Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, dan penyebaran wilayah industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
17	Fasilitasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
18	Melakukan pendataan dan penyebaran informasi mengenai Industri Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Pangandaran	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
19	Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2021-2026



2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai sebagai berikut :

Dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts. 502-Diskopdagin/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.8
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI
1	2	3	4	5
MISI 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal				
1.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } n - \text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n-1)} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	%	$\frac{\text{Nilai PDRB Perdagangan tahun } n - \text{Nilai PDRB Perdagangan tahun } (n-1)}{\text{Nilai PDRB Perdagangan tahun } (n-1)} \times 100\%$
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri	%	$\frac{\text{Nilai PDRB Perindustrian tahun } n - \text{Nilai PDRB Perindustrian tahun } (n-1)}{\text{Nilai PDRB Perindustrian tahun } (n-1)} \times 100\%$
MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	Nilai	

Sumber: Perubahan SK IKU Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta

merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2024 disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 antara Bupati dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan Eselon III, serta antara Eselon III dan Eselon IV.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	47,56%
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	15%
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	5,63%
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri	6,29%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	75

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Raya Pangandaran-Cijulang Dusun Purwasari Desa Parigi 46393
(Depan SMPN 1 Parigi) Telp. (0265) 2641122

Website : disdagkop.pangandarakab.go.id/e-mail : diskopdagin.pangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Drs. TEDI GARNIDA, MM**

Jabatan: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**

Jabatan: Bupati Pangandaran

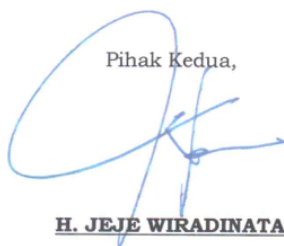
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

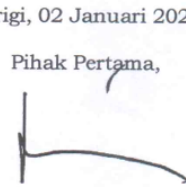
Parigi, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,



H. JEJE WIRADINATA

Pihak Pertama,



Drs. TEDI GARNIDA, MM

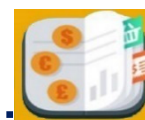
Gambar 2.1

**Peubahan Perjanjian Kinerja antara Bupati Pangandaran dan
Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024**

Tabel 2.10
Lampiran Perjanjian Kinerja 2024

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.680.236.831	
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	45.460.800	
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	554.511.000	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	50.049.000	
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	40.983.000	
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	52.534.400	
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	34.996.987	
8	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.000.000	
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	646.184.000	
	Jumlah	5.134.926.018	

Sumber: Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja 2024



2.4 Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.11
Target Kinerja Program
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN PROGRAM
			INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang patuh	51,35%	47.736.000
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	40%	554.511.000
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	0,1%	188.869.000



NO	SASARAN	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN PROGRAM
			INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	3.767.125.913
			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
			3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
			4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	30,77%	47.736.000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	72,22%	57.174.000
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang tertib ukur	53,85%	10.267.400
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	2%	25.000.000
5.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	75%	632.756.500

Sumber: DPPA Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2024



Tabel 2.12
Target Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN SUB KEGIATAN	
				INDIKATOR		TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	Dokumen	28.818.000
				Keluaran	:	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	19 Orang	2.850.000.000
				Keluaran	:	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12 Dokumen	28.818.000
				Keluaran	:	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
		3. Administrasi	1. Penatausahaan Barang	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12 Laporan	28.818.000



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN SUB KEGIATAN
				INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Milik Daerah pada SKPD	Keluaran	:	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	
		4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1. Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1 Dokumen
				Keluaran	:	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	
			2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12 Dokumen
				Keluaran	:	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	
		5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12 Dokumen
				Keluaran	:	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN SUB KEGIATAN
				INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	:	4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	45.000.000
				Keluaran	:	Dana yang dibutuhkan	
				Hasil	:	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	
					:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	41.933.388
				Keluaran	:	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	
			3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12.300.000
				Keluaran	:	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	
			4. Penyelenggaraan Rapat	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	46.586.989



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN SUB KEGIATAN	
				INDIKATOR		TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	:	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
			5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12 Dokumen	23.868.000
				Keluaran	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
			6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1 Dokumen	22.468.000
				Keluaran	:	Jumlah dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	2 Unit	175.000.000
				Keluaran	:	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		
				Hasil	:	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja		



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN SUB KEGIATAN
				INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		yang berkualitas	12 Laporan	3.500.000
				Masukan	4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
				Keluaran	Dana yang dibutuhkan		
				Hasil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	12 Laporan	47.660.990
				Masukan	2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		
				Keluaran	3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		
				Hasil	4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	12 Laporan	106.735.546
				Masukan	2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		
				Keluaran	3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		
				Hasil	4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
		9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Masukan	Dana yang dibutuhkan	1 Unit	42.475.000
				Keluaran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN SUB KEGIATAN
				INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		Pemerintahan Daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil	: 1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	9 Unit	64.000.000
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan	: Dana yang dibutuhkan		
				Keluaran	: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		
				Hasil	: 1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	35 Unit	6.750.000
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan	: Dana yang dibutuhkan		
				Keluaran	: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		
				Hasil	: 1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 4. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	1 Dokumen	47.736.000
				Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan		
				Hasil	: Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi		
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang	1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	12 Laporan	32.174.000
				Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada		



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN SUB KEGIATAN
				INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
				Hasil	: Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil		
			2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	1 Laporan	25.000.000
				Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
4.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Hasil	: Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	1000 Unit	10.267.400
5.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	3 UMKM	25.000.000
				Keluaran	: Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
				Hasil	: Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya		
6.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	35 Unit Usaha	47.736.000
				Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Hasil	: Persentase Koperasi yang patuh		
7.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	21 Orang	554.511.000
				Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
				Hasil	: Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi bersertifikat		



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN SUB KEGIATAN	
				INDIKATOR		TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)
		dalam Daerah Kabupaten/Kota						
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	100 Unit Usaha	188.869.000
				Keluaran	:	Jumlah Unit Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SUMber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
				Hasil	:	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya		
9.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1 Dokumen	25.000.000
				Keluaran	:	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		
				Hasil	:	Persentase pengembangan industri yang ditangani		
			2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1 Dokumen	607.756.500
				Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
				Hasil	:	Persentase pengembangan industri yang ditangani		

Sumber : DPPA Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2024

Pada tahun 2024 Sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra 2021-2026, terdiri dari Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik, Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pangandaran, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro, Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi, dan Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas dengan Anggaran masing-masing Sasaran sebagaimana tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.13
Laporan Anggaran per Sasaran
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	602.247.000
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	188.869.000
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	140.177.400
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	632.756.500
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	3.767.125.913
JUMLAH		5.331.175.813

Sumber: DPPA Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2024

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.



Gambar 3.1
Planning Process

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Ordinal	Predikat/Kategori	Kode
1	> 85	Sangat Berhasil	
2	70 < X > 80	Berhasil	
3	55 < X > 70	Cukup Berhasil	
4	< 50	Tidak Berhasil	

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis". Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholders lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator - indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata - mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

3.2 Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran

Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

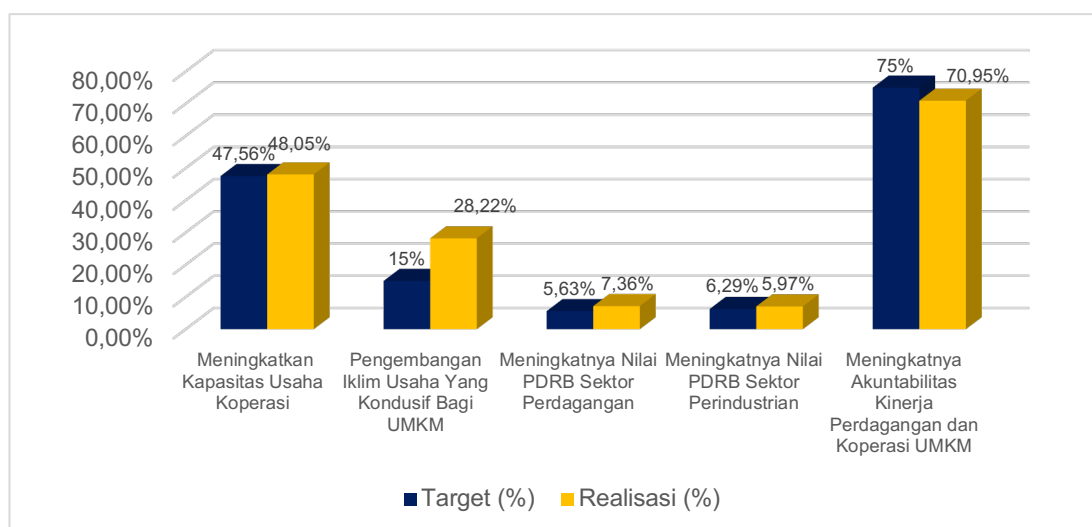
Pengukuran realisasi kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah, Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM, Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari tiap-tiap bidang di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Pangandaran sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	47,56%	48,05%	101,03%
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	15%	32,01%	213,4%
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	5,63%	7,36%	130,82%
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri	6,29%	5,97%	94,92%
5	Meningkatnya Kinerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	75	70,95	94,60%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.2
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penjelasan

1) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi dengan indikator sasaran Presentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya.

Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya dapat di hitung meggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Berkualitas berdasarkan Pelaksanaan RAT}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$

Sebagaimana diketahui pada tahun 2024

Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT = 37 Koperasi

Jumlah Koperasi = 77 Koperasi

$$\text{Koperasi yang meningkat kualitasnya} = \frac{37}{77} \times 100\%$$

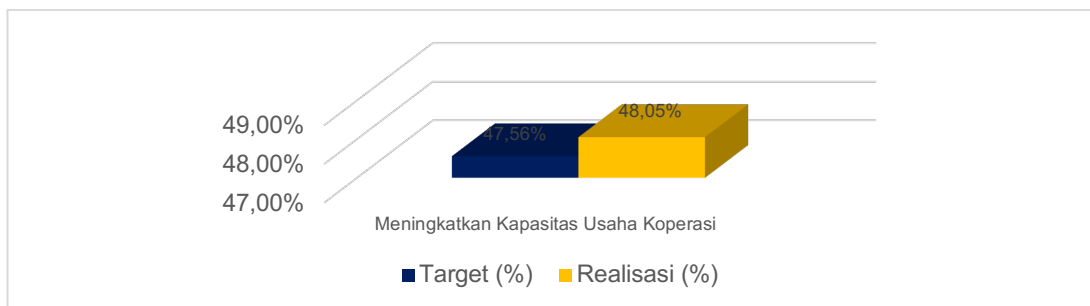
Koperasi yang meningkat kualitasnya = 48,05%

Persentase yang meningkat kualitasnya adalah 48,05% dari 47,56% yang ditargetkan sehingga capaiannya adalah 101,03%.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Pertama

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	47,56%	48,05%	101,03%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.3
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Pertama

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas usaha koperasi, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran pertama adalah sangat baik, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 101,03% (sangat berhasil).

2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam dalam sasaran Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM dengan indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro.

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dapat di hitung meggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } n - \text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Dari hasil pendataan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran yang diperoleh dari data Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Usaha Mikro tahun 2023 : 29.880 unit

Jumlah Usaha Mikro tahun 2024 : 39.447 Unit

$$\text{Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro} = \frac{39.447 - 29.880}{29.880} \times 100\%$$

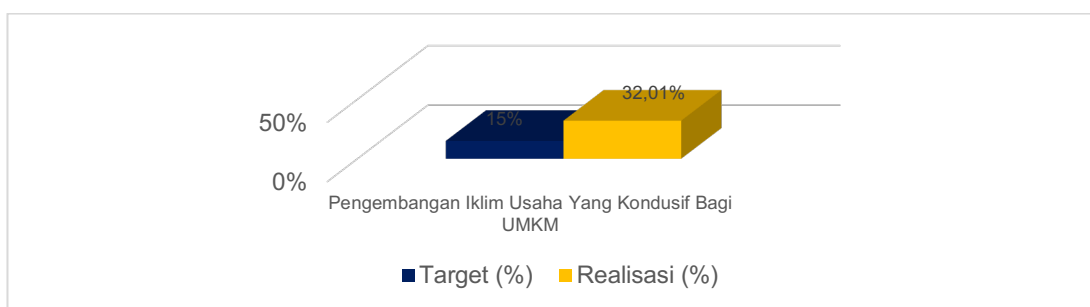
$$\text{Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro} = 32,01\%$$

Untuk capaian Persentase pertumbuhan usaha mikro yang ditargetkan 15,00% dengan realisasi 32,01% atau capaian 213,4%.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	15%	32,01 %	213,4%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.4
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran kedua, dengan presentase capaian sasaran sebesar 213,4% (sangat berhasil). Hal ini disebabkan adanya target 1 juta NIB di Jawa Barat, sehingga UMKM yang terdata pada OSS meningkat pesat.

3) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan.

Persentase peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan dapat di hitung menggunakan formula:

$$\frac{\text{Nilai PDRB Perdagangan tahun } n - \text{Nilai PDRB Perdagangan } (n - 1)}{\text{Nilai PDRB Perdagangan } (n - 1)} \times 100\%$$

Data Nilai PDRB Sektor Perdagangan diambil dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran tahun 2025. Dari data diperoleh data sebagai berikut:

Nilai PDRB tahun 2024 = Rp 2.998,39 Milyar

Nilai PDRB tahun 2023 = Rp 2.792,70 Milyar

$$\text{Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan} = \frac{2.998,39 - 2.792,70}{2.792,70} \times 100\%$$

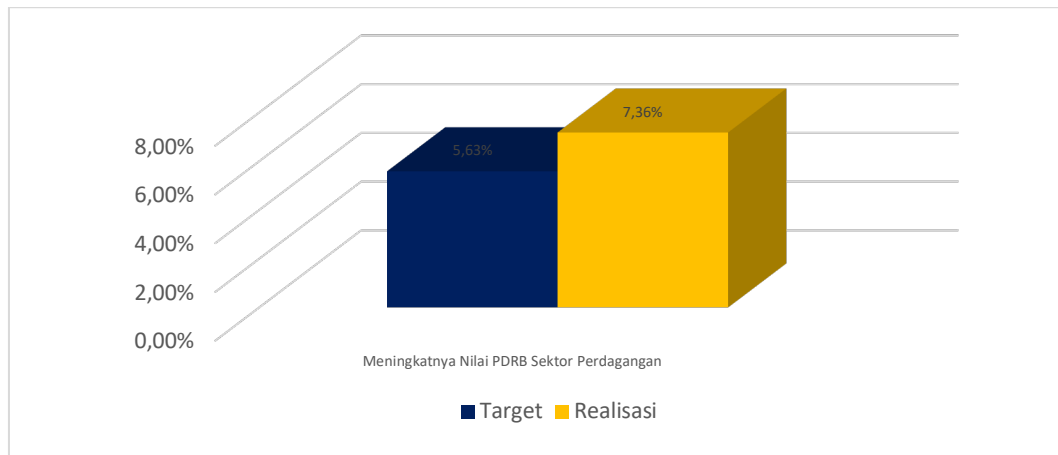
$$\text{Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan} = 7,36\%$$

Untuk capaian Persentase peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan yang ditargetkan 5,63% dengan realisasi 7,36% atau capaian 130,82%.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	5,63%	7,36%	130,82%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran ketiga dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 130,82% (sangat berhasil).

4) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri.

Persentase peningkatan Nilai PDRB sektor perindustrian dapat di hitung meggunakan formula:

$$\frac{\text{Nilai PDRB Perindustrian tahun } n - \text{Nilai PDRB Perindustrian } (n - 1)}{\text{Nilai PDRB Perindustrian } (n - 1)} \times 100\%$$

Data Nilai PDRB Sektor Industri diambil dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran tahun 2025. Dari data diperoleh data sebagai berikut:

Nilai PDRB tahun 2024 = Rp 752,85 Milyar

Nilai PDRB tahun 2023 = Rp 710,43 Milyar

$$\text{Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perindustrian} = \frac{752,85 - 710,43}{710,43} \times 100\%$$

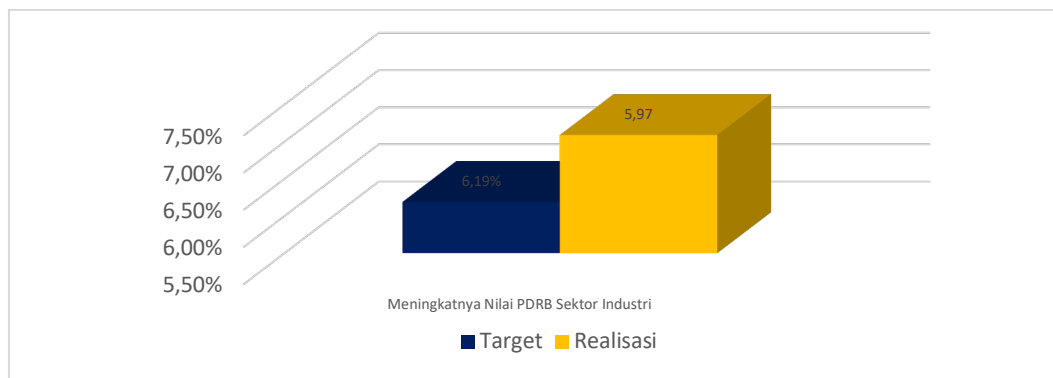
$$\text{Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perindustrian} = 5,97\%$$

Untuk capaian Persentase peningkatan nilai PDRB sektor industri yang ditargetkan 6,29% dengan realisasi 5,97% atau capaian 94,92%.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri	6,29%	5,97%	94,92%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatkan Nilai PDRB Sektor Peindustrian, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran ketiga dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 94,92% (sangat berhasil).

5) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 5 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan sebagai berikut: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian.

Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2024 ditargetkan 75,00 dan realisasinya 70,95.

Dalam Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2024 memiliki nilai 70,95.

Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Nilai Akuntabilitas Kinerja

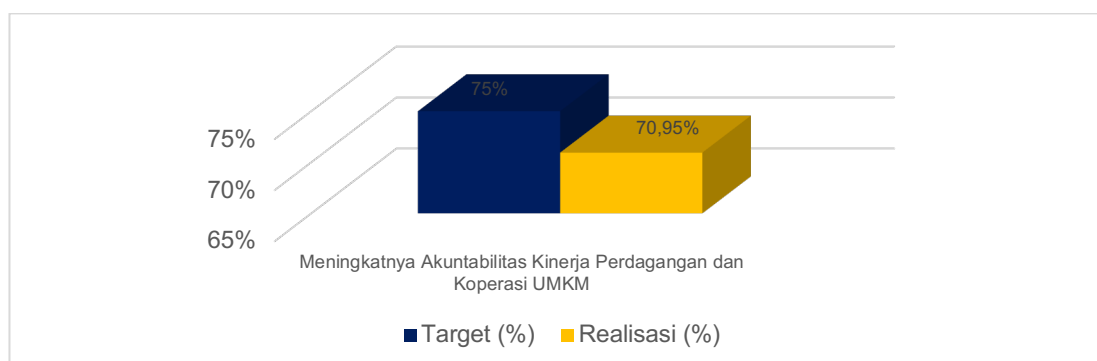
Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandate kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - <100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024, berperingkat B.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kelima

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	75,00	70,95	94,60%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kelima

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran kelima adalah sangat baik, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 94,60% (sangat berhasil).

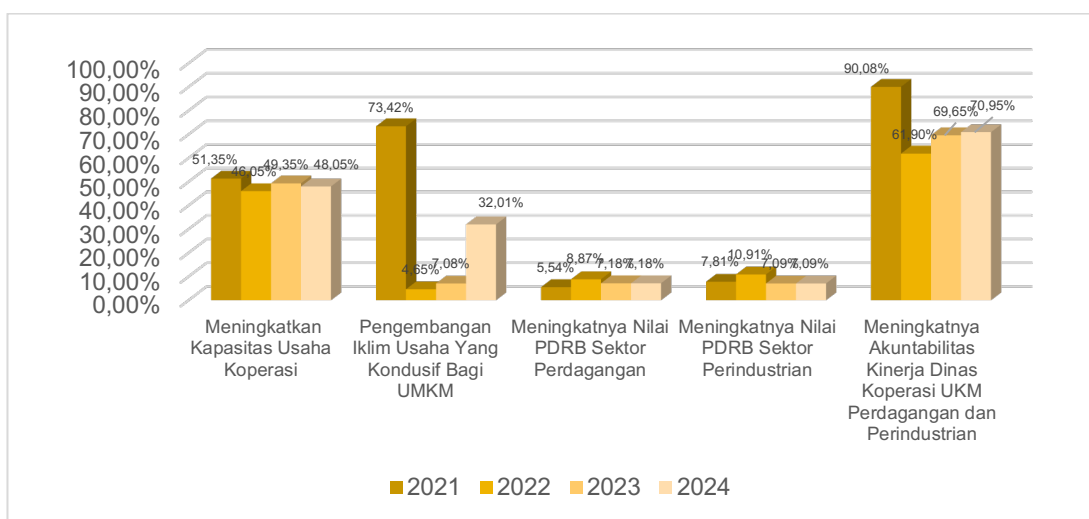
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022 dan 2021

Sementara itu, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun (n) 2024 dibanding tahun (n-1) 2023, (n-2) 2022, dan (n-3) 2021 seperti yang tertera pada table berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan 2023, 2022 dan 2021

No	Sasaran	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	51,35%	46,05%	49,35%	48,05%
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	73,42%	4,65%	7,08%	32,01%
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	5,54%	8,87%	7,18%	7,36%
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	7,81%	10,91%	7,09%	5,97%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	90,08%	61,90%	69,65%	70,95%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

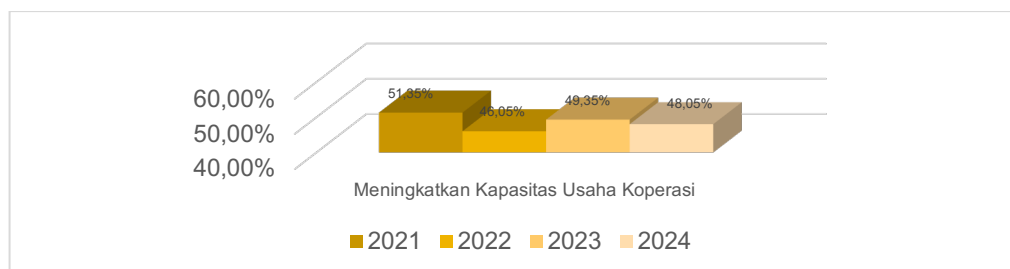


Gambar 3.8

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022 dan 2021

Penjelasan

1) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

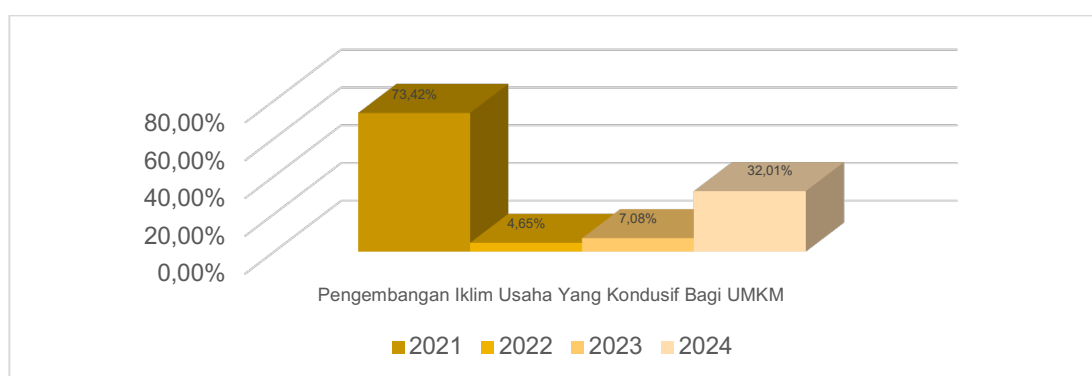


Gambar 3.9

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022 dan 2021 Sasaran 1

Berdasarkan hasil analisis peningkatan kapasitas usaha koperasi pada tahun 2021 adalah sebesar 51,35%, pada tahun 2022 sebesar 46,05%, dan pada tahun 2023 sebesar 49,35%. Pada tahun 2024 peningkatan kapasitas usaha koperasi sebesar 48,05%.

2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM



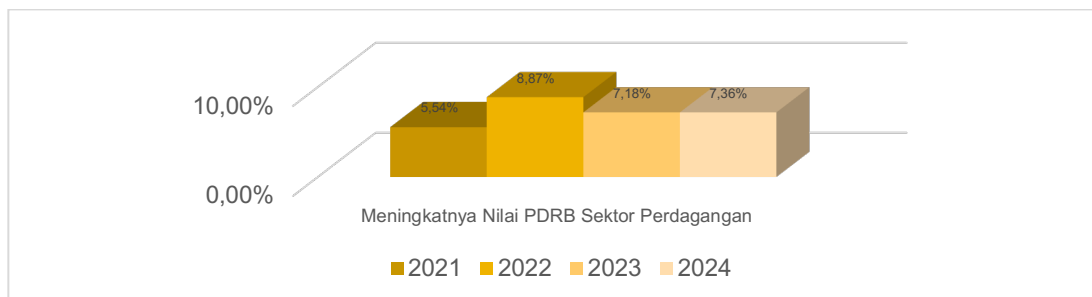
Gambar 3.10

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022 dan 2021 Sasaran 2

Berdasarkan hasil analisis pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM mengalami pengembangan pada tahun 2021 sebesar 73,42%, pada tahun 2022 terjadi pengembangan sebesar 4,65%, dan pada tahun 2023 terjadi

pengembangan sebesar 7,08%. Kemudian pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 32,01%.

3) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan



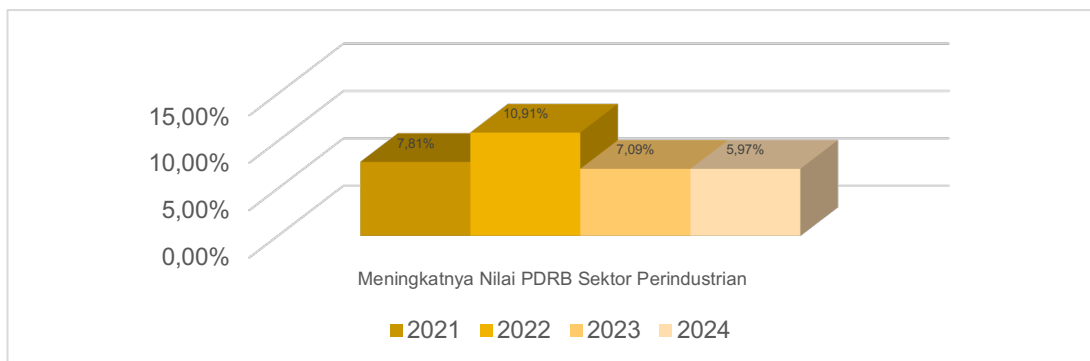
Gambar 3.11

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022 dan 2021 Sasaran 3

Berdasarkan hasil analisis peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan pada tahun 2021 adalah sebesar 5,54%, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar menjadi 8,87%, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 7,18%, dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 7,36%

4) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri

Berdasarkan hasil analisis peningkatan nilai PDRB Sektor Industri pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 7,81%, pada tahun 2022 terjadi perkembangan sebesar 10,91%, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 7,09%, dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 5,97%.

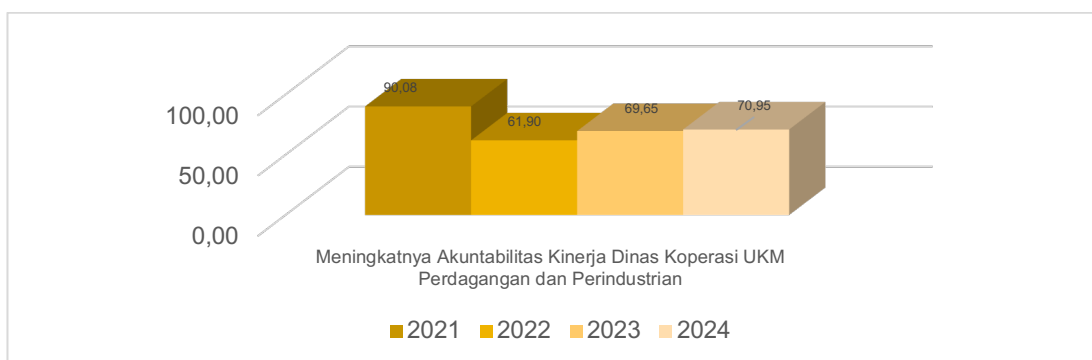


Gambar 3.12

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022 dan 2021 Sasaran 4

5) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan hasil analisis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2021 terjadi adalah sebesar 90,08%, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 61,90%, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 69,5%, dan pada tahun 2024 sebesar 70,95%.



Gambar 3.13

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2023, 2022 dan 2021 Sasaran 5

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

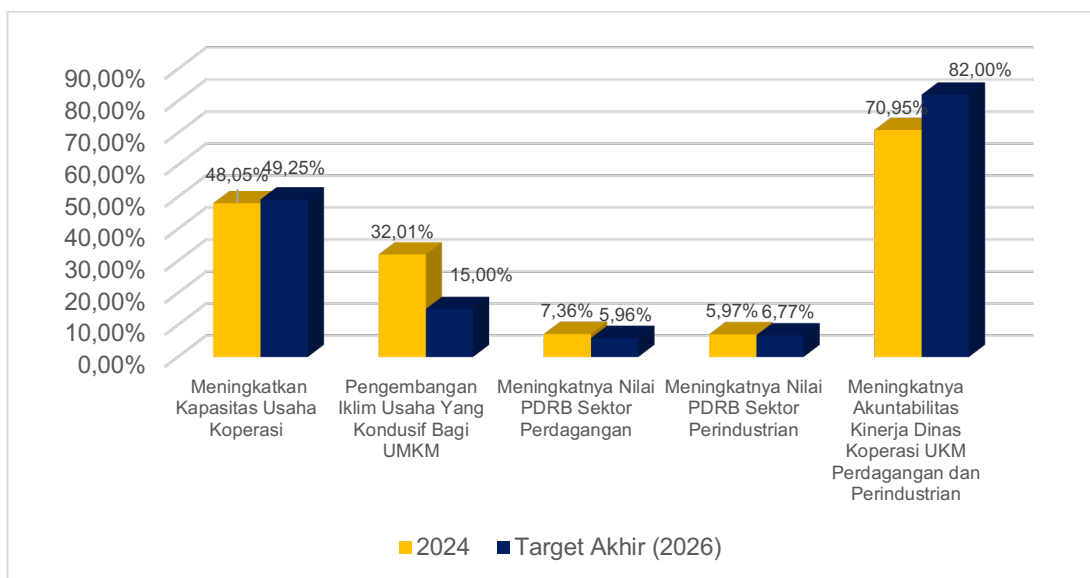
Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dan target akhir Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir (2026)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	48,05%	49,25%	98%
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	32,01%	15,00%	213%

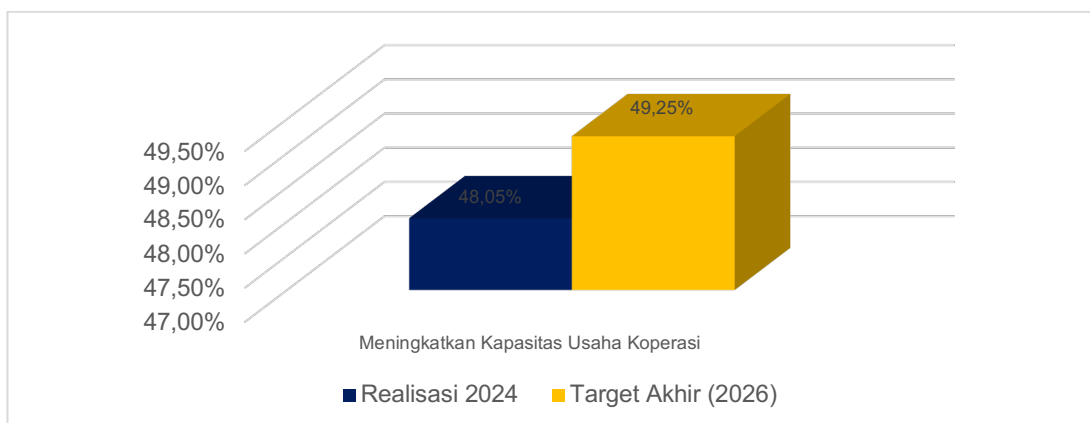
No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir (2026)	Capaian (%)
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	7,36%	5,96%	123,45%
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri	5,97%	6,77%	88,18%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	70,95	82,00	87%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah

1) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

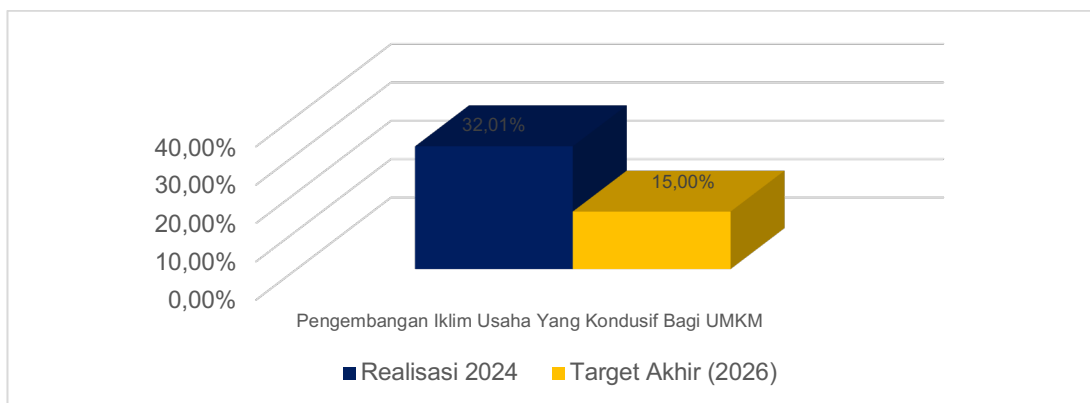


Gambar 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Sasaran 1

Berdasarkan hasil analisis peningkatan kapasitas usaha koperasi yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 48,05% dari target akhir pada tahun 2026 sebesar 49,25% yang artinya target akhir belum terlampaui.

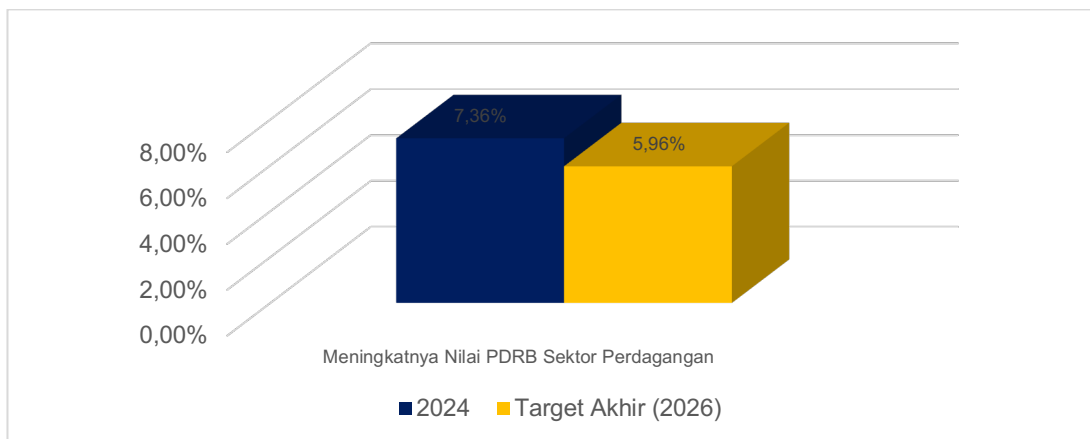
2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM



Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Sasaran 2

Berdasarkan hasil analisis pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 32,01% dari target akhir pada tahun 2026 sebesar 15,00%, sehingga target akhir telah terlampaui.

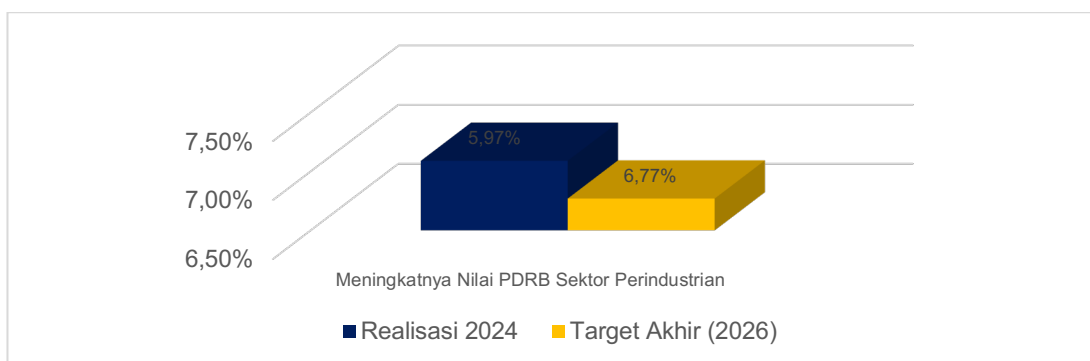
3) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan



Gambar 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dan Target Jangka Menengah Sasaran 3

Berdasarkan hasil analisis peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 7,36% dari target akhir pada tahun 2026 sebesar 5,96%, yang artinya target akhir sudah terlampaui.

4) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri

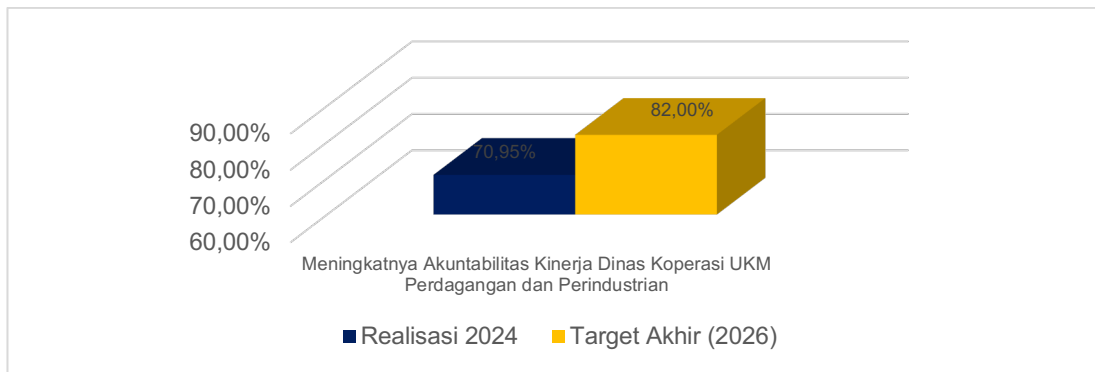


Gambar 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dan Target Jangka Menengah Sasaran 4

Berdasarkan hasil analisis peningkatan nilai PDRB Sektor Industri yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 5,97% dari target akhir pada tahun 2026 sebesar 6,77%, yang artinya target akhir sudah terlampaui.

5) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan hasil analisis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 70,95 dari target akhir pada tahun 2026 sebesar 82,00 sehingga masih ada kekurangan.



Gambar 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dan Target Jangka Menengah Sasaran 5

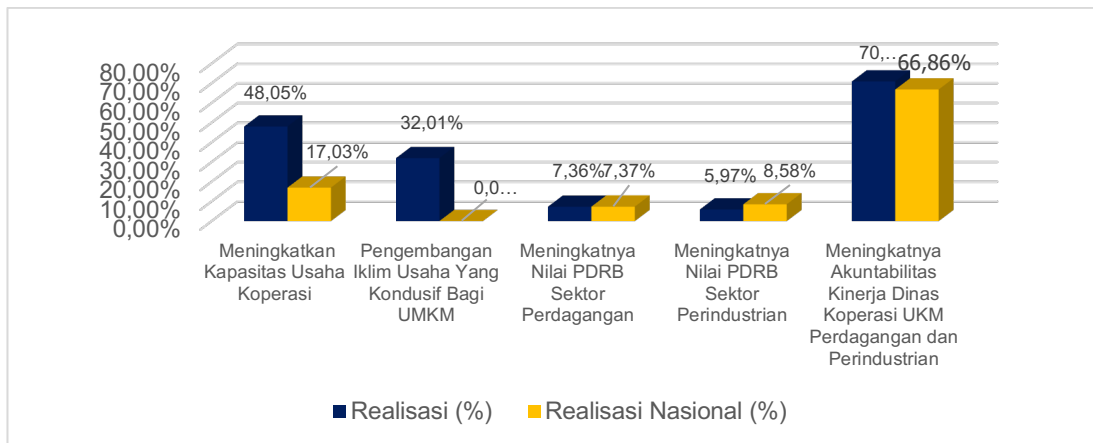
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dan realisasi nasional pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dengan Realisasi Nasional

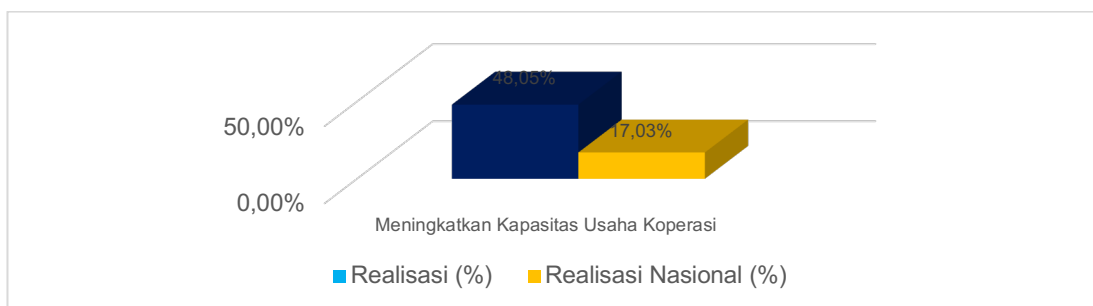
No	Sasaran	Indikator	Realisasi (%)	Realisasi Nasional (%)	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	48,05%	17,03%	282,15%	Realisasi Nasional didapat dari Laporan Kinerja Kementerian Koperasi UKM 2024
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	32,01%	0,07%	45728,57 %	Realisasi Nasional didapat dari Laporan Kinerja Kementerian Koperasi UKM 2024
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	7,36%	7,37%	99,86%	Realisasi Nasional didapat dari Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2024
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri	5,97%	8,58%	69,58%	Realisasi Nasional didapat dari Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2024
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	70,95	67,98	104,36%	Realisasi Nasional diambil dari Nilai LHE AKIP Kabupaten Pangandaran 2024

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dengan Realisasi Nasional

1) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

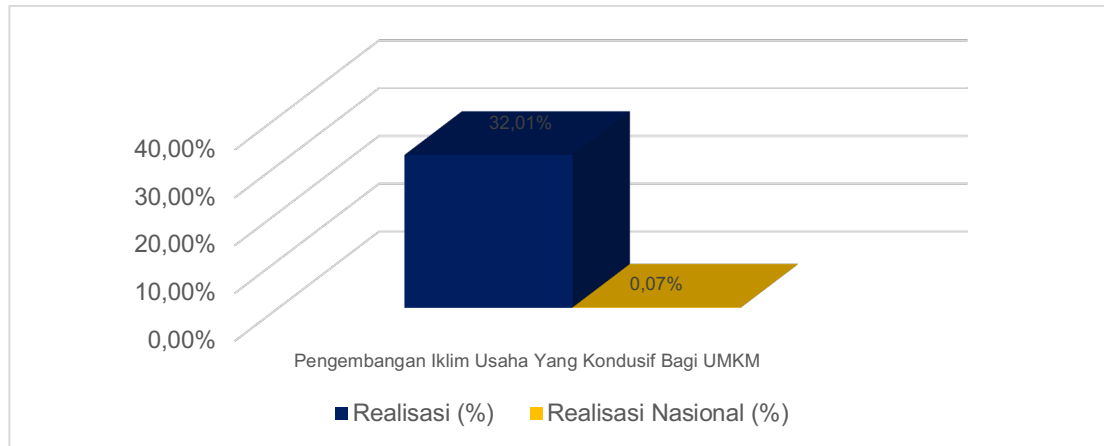


Gambar 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dengan Realisasi Nasional Sasaran 1

Berdasarkan hasil analisis peningkatan kapasitas usaha koperasi yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 48,05% sedangkan realisasi nasional pada tahun 2024 sebesar 17,03%, sehingga capaian yang didapat sebesar 282,15%.

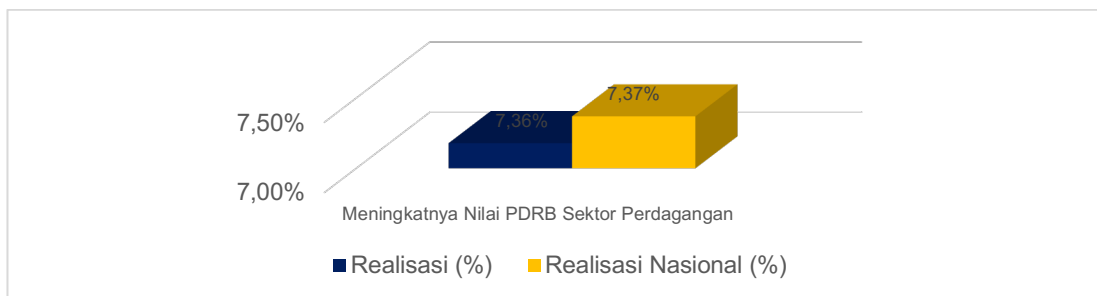
2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM

Berdasarkan hasil analisis pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 32,01% sedangkan realisasi nasional pada tahun 2024 sebesar 0,07%, sehingga capaian yang didapat sebesar 45728,57%.



Gambar 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dengan Realisasi Nasional Sasaran 2

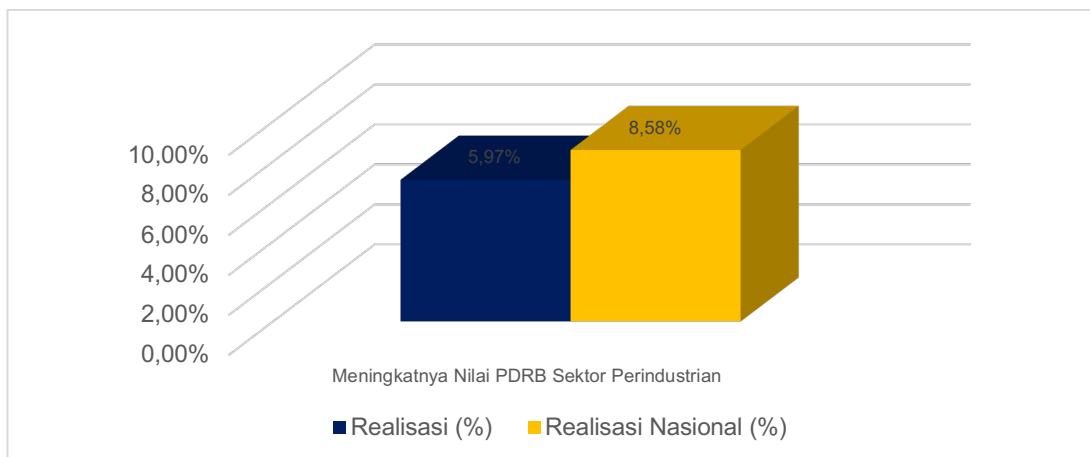
3) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan



Gambar 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dengan Realisasi Nasional Sasaran 3

Berdasarkan hasil analisis peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 7,36% sedangkan realisasi nasional pada tahun 2024 sebesar 7,37%, sehingga capaian yang didapat sebesar 99,86%.

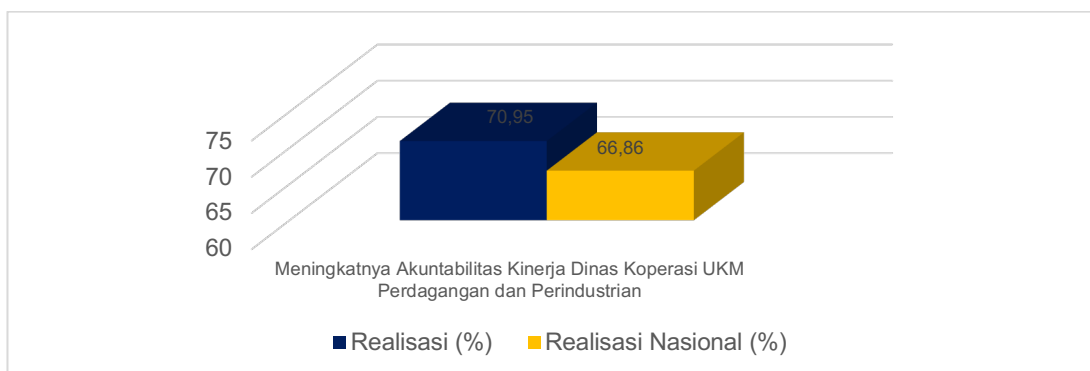
4) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri



Gambar 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dengan Realisasi Nasional Sasaran 4

Berdasarkan hasil analisis peningkatan nilai PDRB Sektor Industri yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 5,97% sedangkan realisasi nasional pada tahun 2024 sebesar 8,58%, sehingga capaian yang didapat sebesar 69,58%.

5) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian



Gambar 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
dengan Realisasi Nasional Sasaran 5

Berdasarkan hasil analisis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 70,95 sedangkan realisasi nasional pada tahun 2024 sebesar 66,86 sehingga

capaian yang didapat sebesar 106,12%.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah:

Penjelasan

1) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap koperasi
- b. Meningkatnya kemampuan SDM Koperasi
- c. Sosialisasi pemahaman perkoperasian

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Ada dua cara untuk meningkatkan Persentase koperasi aktif yaitu dengan cara menambah koperasi yang aktif atau dengan cara membubarkan koperasi yang tidak aktif.

C. Upaya perbaikan

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada koperasi yang tidak aktif

2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Adanya pendataan usaha mikro kecil dan menengah
- b. Peningkatan pemahaman untuk mengembangkan wirausaha baru

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Dengan adanya pencetakan wirausaha baru diharapkan pertumbuhan usaha mikro akan menjadi cepat.

C. Upaya perbaikan

Pembinaan UMKM dan mencetak wirausaha baru

3) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Mengadakan operasi pasar
- b. Pemantauan kegiatan perdagangan

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dihitung oleh Badan Pusat Statistik

C. Upaya perbaikan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

4) Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan perindustrian
- b. Pemenuhan standar produk dan standar produksi

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Persentase pertumbuhan sektor Perindustrian dalam PDRB dihitung oleh Badan Pusat Statistik

C. Upaya perbaikan

- a. Peningkatan pemenuhan legalitas industri
- b. Peningkatan sosialisasi standarisasi industri

5) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

- A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian adalah:

- a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
 - b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
 - c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.
- B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran
- a. Masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun masih dalam rentang “sangat berhasil”, yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda
- C. Upaya perbaikan
- a. Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
 - b. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran)

3.4 Efisiensi Sumber Daya

Untuk melihat efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.12
Efisiensi Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	106,50	95,58%	Efektif
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	188,13	26,50%	Sangat Tidak Efektif
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	128,44	71,16%	Efektif
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri	114,54	88,52%	Efektif

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 3.13
Efisiensi Sumber Daya

NO	Sasaran	Anggaran			
		Target	Relisasi	Silpa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	602.247.000	575.645.400	26.601.600	4%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	188.869.000	50.049.000	138.820.000	74%
3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	120.177.400	85.521.600	34.655.800	29%
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	632.756.500	560.115.000	72.641.500	11%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	3.767.125.913	3.203.015.651	564.110.262	15%
JUMLAH		5.311.175.813	4.474.346.651	836.829.162	16%

Sumber: Hasil Analisis, 202

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa silpa Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian sebesar 16% atau setara dengan Rp 836.829.162. Silpa tersebut merupakan hasil rasionalisasi anggaran serta kegiatan yang bisa di efektifkan.

3.5 Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah sebesar Rp 5.311.175.813,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp 4.474.346.651,00 atau sebesar 85,03%. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

NO (1)	Sasaran (2)	Anggaran		
		Target (3)	Relisasi (4)	% (6)
1.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	602.247.000	575.645.400	95,58%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	188.869.000	50.049.000	26,50%
3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	120.177.400	85.521.600	71,16%
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	632.756.500	560.115.000	88,52%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	3.767.125.913	3.203.015.651	85,03%
JUMLAH		5.311.175.813	4.474.346.651	84,24%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dengan besaran anggaran Rp. 3.767.125.913 atau 71% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan Nilai PDRB Sektor Industri sebesar Rp. 120.177.400 atau 2% dari total anggaran belanja langsung.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektifitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 84,24% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja berada pada kategori **efektif**.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi 95,58% (Kategori efektif), sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Pengembangan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi UMKM 26,50% (Kategori sangat tidak efektif) yang disebabkan adanya penambahan anggaran pada penjabaran 5 untuk fasilitasi sertifikasi halal namun terkendala dokumen kesepakatan bersama yang belum disepakati.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	Sasaran	Kinerja			Keuangan		
		Target	Relisasi	%	Target	Relisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	47,56%	48,05%	101,03%	602.247.000	575.645.400	95,58%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	15%	32,01%	213,4%	188.869.000	50.049.000	26,50%
3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	5,63%	7,36%	130,82%	120.177.400	85.521.600	71,16%
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	6,29%	5,97%	94,92%	632.756.500	560.115.000	88,52%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Perindustrian	75	70,95	94,60%	3.767.125.913	3.203.015.651	85,03%
					5.311.175.813	4.474.346.651	84,24%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3.6 Kinerja Lain-lain

3.6.1 Penghargaan



Gambar 3.26
Penghargaan Diskopdagin 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran memperoleh penghargaan Juara 3 Lomba Video Challenge Konsumen Cerdas Festival 2024 Kategori Kabupaten/Kota serta Juara Stand Terinformatif dalam pada kegiatan Pekan Kerajinan Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

3.6.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 480.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 490.456.600 atau jika dipersentasekan hanya 102,18%. Realisasi keseluruhan melebihi target.

3.6.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai interval konversi IKM tahun 2023 yang diperoleh adalah 82,90 yang menunjukkan mutu pelayanan B (Baik), meningkat dari nilai tahun 2023 yang ada pada angka 82,66. Nilai ini menunjukkan bahwa Unit Pelayanan telah meningkatkan kualitas pelayanannya. Tidak diperoleh informasi mengenai unsur pelayanan yang membutuhkan tindak lanjut perbaikan karena memiliki mutu pelayanan C (kurang baik).

Hasil nilai interval konversi IKM ini dapat digunakan sebagai nilai dasar untuk survei kepuasan pengguna selanjutnya. Target Nilai IKM terus mengalami kenaikan sampai tahun 2023.

Masukan yang paling banyak dikemukakan oleh Penerima Layanan adalah mengenai keramahan serta kenyamanan sarana-prasarana yang terkait dengan kemudahan akses dan informasi. Nilai yang telah meningkat ini wajib dipertahankan dan ditindaklanjuti dengan Pelayanan yang lebih maksimal kepada Masyarakat.

Tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan pengguna tahun 2023, dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan nilai target IKM Kabupaten Pangandaran di tahun 2024. Memperbaiki pelayanan yang nilainya kurang baik. Menyusun sistem manajemen mutu pelayanan perizinan untuk memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik. Melaksanakan secara rutin survei penilaian unit pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Butuh perhatian dan komitmen bersama untuk segera melakukan perbaikan dalam hal pelayanan terutama yang teridentifikasi terbanyak dalam pemetaan keluhan sehingga dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun berikutnya.

3.6.4 Inovasi

3.6.4.1 Layur Bodas

Inovasi Layur Bodas (Layanan Pengurusan Rekomendasi BBM Online dan Simple) Kabupaten Pangandaran. Layanan Umum rekomendasi BBM online dan simple di Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran ini merupakan pembuatan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu yang difokuskan untuk keperluan kegiatan usaha mikro atau industri kecil menengah. Berikut cara dan persyaratan untuk pengajuan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu Anda hanya perlu memiliki KTP, NIB atau SKU, foto spesifikasi mesin dan mengisi formulir yang disediakan. Masyarakat atau pemohon yang ingin membuat surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu bisa langsung membuka link sebagai berikut <https://form.jotform.com/222848492859474>. Isilah formulir sesuai dengan data diri dan usaha anda setelah dokumen lengkap

pemohon dapat langsung mengupload persyaratan untuk kemudian akan diverifikasi oleh petugas pelayanan. Apabila dokumen sudah sesuai dengan persyaratan maka selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas pelayanan apabila dari hasil verifikasi lapangan ditemukan fakta-fakta sesuai dengan data yang diajukan maka surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dapat diterbitkan. Surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu akan langsung dikirimkan kepada pelaku kegiatan usaha mikro dan dapat langsung dipergunakan. Layanan Umum rekomendasi BBM online dan simpel ini gratis, mudah, cepat, dan bisa dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke kantor.

3.6.4.2 MASBRO (Mandiri Sinergi Bayar Retribusi Online)

Pasar Rakyat menuju Masbro dilatarbelakangi kondisi sebagai berikut: Wacana kebijakan nasional dalam rangka mendukung reformasi birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi) yang salah satunya adalah dengan menghapuskan pegawai pemerintah yang bukan ASN. Apabila hal ini terlaksana, maka para petugas pemungut retribusi pelayanan pasar yang berstatus honorer juga akan ditiadakan; Mewujudkan 2 Misi Kabupaten Pangandaran sekaligus, yaitu: Misi nomor 3, meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal; Misi nomor 5, mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel; Terbatasnya sumber daya manusia, baik ASN maupun yang bukan ASN (honorer) yang fokus menangani pengelolaan pasar. Bahkan sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi UPTD yang incharge menangani pengelolaan pasar dan sampai saat ini hanya tersisa 2 (dua) orang petugas pemungut retribusi pelayanan pasar di tiap-tiap pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah; Berbeda dengan tata kelola pasar yang dilaksanakan oleh PD atau sejenis Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Pasar Masbro ini lebih menekankan pemberdayaan masyarakat dengan tugas dan tanggung jawab pengelolaan pasar yang lebih sederhana dan selaras dengan istilah pasar rakyat, yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep Pasar Masbro dipilih dengan alasan dan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah sejarah berdirinya pasar, status kepemilikan kios/los (dibangun dari sumber dana para pedagang sendiri) serta kemampuan pengurus Himpunan Pedagang Pasar dalam mengelola pasar yang masih belum berpengalaman; Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan meminimalkan kontak fisik antara pedagang dan petugas pemungut

retribusi pelayanan pasar.

Inovasi dari Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran ini dilakukan di 3 Pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran yang pertama Pasar Kalipucang berada di kecamatan Kalipucang yang menampung lebih dari 300 berdagang. Kemudian yang kedua adalah Pasar Pananjung berada di Kecamatan Pangandaran, pasar tersebut menampung lebih dari 1000 pedagang. Dan yang terakhir Pasar Parigi berada di Kecamatan Parigi yang menampung lebih dari 350 pedagang. Gagasan inovasi ini bertumpu pada konsep pemberdayaan masyarakat dimana pengelolaan pasar akan diserahkan kepada himpunan pedagang pasar dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan himpunan pedagang pasar dengan klausul-klausul yang disepakati bersama dan menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga pemerintah daerah dapat menghemat pengeluaran dan tetap memperoleh target pendapatan dari hasil retribusi pelayanan pasar setiap tahunnya. Harapannya bukan hanya mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan namun juga mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien dengan melakukan pembayaran retribusi secara online.

3.6.4.3 PETERPAN (Pelayanan Tera/Tera Ulang Pangandaran)

Layanan Tera atau Tera Ulang itu terdiri dari beberapa jenis pelayanan yang pertama pelayanan di kantor unit Metrologi legal artinya pemohon harus datang langsung ke kantor dan membawa serta alat ukur UTTP atau alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Yang kedua pelayanan jemput bola atau pelayanan di tempat pakai artinya pemohon cukup mendaftar secara online melalui Google form s.id/Peterpan. Caranya pemohon langsung mengunjungi link tersebut s.id/Peterpan lalu selanjutnya isi lengkap Google form tersebut diantaranya terdiri dari jenis permintaan Tera atau Tera ulang, nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, email, metode kontak yang dipilih, jenis UTTP, jumlah UTTP, merk, data teknis UTTP, SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian), permohonan jadwal pelayanan Tera atau Tera Ulang, upload surat permohonan Tera atau Tera Ulang. Selanjutnya setelah mengisi lengkap data tersebut dan upload surat permohonan Tera atau Tera Ulang, pemohon tinggal menunggu notifikasi balasan dan jadwal Tera atau Tera Ulang beserta jumlah retribusi yang harus dibayar. Jadi tunggu apalagi Ayo pastikan

timbangan kita bertanda tera sah dengan hubungi unit Metrologi legal Pangandaran.

3.6.4.4 QR CODE ONLINE KATALOG UMKM PANGANDARAN MASUK HOTEL

Apa yang ada di benak kamu jika mendengar kata Pangandaran? tentu saja liburan. Tapi kadang saat liburan belum sempat cari souvenir khas Pangandaran untuk oleh-oleh atau malas untuk keluar hotel. Sekarang kita bisa tahu informasi produk UMKM Pangandaran kapan saja tanpa harus keluar hotel cukup dengan pindai QR Code yang tersedia di kamar hotel. QR Code ini akan langsung mengarahkan kita ke online katalog UMKM. Wisatawan bisa berkomunikasi via WhatsApp, langsung dengan pelaku UMKM sehingga wisatawan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan membeli produk UMKM Pangandaran. Inovasi ini dari Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.

PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 sasaran, 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 95,58% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Sebaliknya dengan terdapatnya anggaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

4.2 The Next Steps

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Raya Pangandaran-Cijulang Dusun Purwasari Desa Parigi 46393
(Depan SMPN 1 Parigi) Telp. (0265) 2641122
Website : disdagkop.pangandarankab.go.id/e-mail : diskopdagin.pangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Drs. TEDI GARNIDA, MM**

Jabatan: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**

Jabatan: Bupati Pangandaran

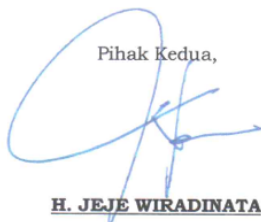
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,



H. JEJE WIRADINATA

Pihak Pertama,



Drs. TEDI GARNIDA, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pangandaran

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

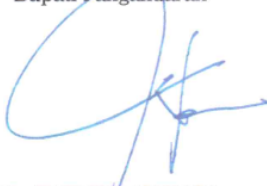
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	47,56 %
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	15 %
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	5,63 %
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perindustrian	6,29 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	75,00

B. PROGRAM DAN ANGGARAN

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	45.460.800	
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	554.511.000	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	50.049.000	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.680.236.831	
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	40.983.000	
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	30.000.000	
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	52.534.400	
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	34.966.987	
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	646.184.000	
	Jumlah	5.134.926.018	

Pangandaran, 02 Januari 2024

Bupati Pangandaran



H. JEJE WIRADINATA

Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran,



Drs. TEDI GARNIDA, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Tlp/fax. (0265) 2641122 Parigi 46393
website: disdagkop.pangandarankab.go.id e-mail: DISKOPDAGIN.pangandaran@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 050/Kpts. 502-Diskopdagin/2022

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 – 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing masing
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
44. Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.501-Diskopdagin/2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026 |
| KESATU | : | Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026. |

- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Parigi
Pada tanggal : 07 Oktober 2022

**a.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,**



TEDI GARNIDA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PANGANDARAN
NOMOR : 050/ Kpts. 502-Diskopdagin/2022
TANGGAL : 07 Oktober 2022

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

- 1

Nama Organisasi

:

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian
- 2

Visi Kabupaten

:

Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa
- 3

Misi Kabupaten ke

:

4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	Kondisi Awal	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MISI 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal												
1.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitasnya}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	Diskopdagin	42.68%	43.90%	45.12%	46.34%	47.56%	48.78%	50%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } n - \text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Diskopdagin	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	%	$\frac{\text{Nilai PDRB Perdagangan tahun } n - \text{Nilai PDRB Perdagangan tahun } (n - 1)}{\text{Nilai PDRB Perdagangan tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Diskopdagin	-1,66%	5,54%	5,55%	5,59%	5,63%	5,65%	5,96%
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri	%	$\frac{\text{Nilai PDRB Industri tahun } n - \text{Nilai PDRB Industri tahun } (n - 1)}{\text{Nilai PDRB Industri tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Diskopdagin	1,52%	5,81%	5,96%	6,19%	6,29%	6,49%	6,77%



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	Kondisi Awal	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel												
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Nilai		Inspektorat	90,05	67,00	69,00	71,00	75,00	77,00	82,00

a.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,



TEDI GARNIDA